

**KRIMINALISASI MAKAR DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI



Oleh :

PAIDJO
NBI. 1311401627

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2018**

**KRIMINALISASI MAKAR DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Oleh :

PAIDJO
NBI. 1311401627

Dosen Pembimbing:


Hari Soeskandi, SH., MH
NPP : 20310860066

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2018**

**KRIMINALISASI MAKAR DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Oleh :

PAIDJO
NBI. 1311401627

**Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 26 Januari 2018**

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. 342/SK/FH/VIII/2017
Tanggal : 01 Agustus 2017**

TIM PENGUJI:

Ketua : Widhi Cahyo Nugroho, SH., M.Hum
NPP : 20310870120

Sekretaris : Hari Soeskandi, SH., MH
NPP : 20310860066

Anggota : Wiwik Afifah, S.Pi., SH., MH
NPP : 20310130612

Mengetahui:

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945
Dekan,**



Dr. Slamet Suhartono, SH., MH
NPP : 20310860065

(Handwritten signatures of Widhi Cahyo Nugroho, Hari Soeskandi, and Wiwik Afifah)

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Paidjo
NBI : 1311401627
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Kriminalisasi Makar Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam Skripsi ini adalah hasil tulisan dan hasil karya saya sendiri, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah dipublikasikan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam skripsi ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia bertanggung jawab. Saya bersedia diproses oleh tim fakultas yang dibentuk untuk melakukan verifikasi, dengan sanksi terberat berupa pembatalan kelulusan.

Pernyataan ini saya buat dengan kesadaran dan tidak atas tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun.

Sidoarjo, 26 Januari 2018

Saya yang menyatakan,



Paidjo

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Paidjo
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Mimbar Keadilan Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya : **“Kriminalisasi Makar Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia”**.

Benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang membuat pernyataan,



ABSTRACT VALITAS

FINAL CRIMINALIZATION REVIEWED FROM THE PERSPECTIVE OF HUMAN RIGHTS

One common act of rights is a group of people (citizens) gathering and conducting discussions on the state then wishing to present it as an opinion, as regulated and protected by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 28. Categorized as an act of rebellion by citizens against the sovereignty of the nation and state, whether done by individuals or done in groups, often also known as Treason (term treason explained in Articles 104, 106 and 107 of the Criminal Code). The problem to be studied is how prevention of criminalization of the deed of treason from the perspective of human rights. The research method used in this thesis is normative research with approach of Rules of Law and conceptual. The state, in this case the law enforcement officers must be more careful in interpreting an act as an act of rebellion (more careful in criminalizing an act of rebellion) capable of distinguishing where the act is forbidden (treason) and where the act is not forbidden (expressing opinion), so no more criminalizing action by law enforcement. There needs to be a clearer legal rule on the definition of what constitutes a criminal act of treason, so that in the future it can be avoided any misconduct of criminalization against treason, no more violations of human rights by law enforcement officers to citizens with treason charges.

Keywords: Criminalization, Action treason, Human Rights

ABSTRAK

KRIMINALISASI MAKAR DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Satu tindakan yang lazim sebagai hak adalah sekelompok orang (warga negara) berkumpul dan melakukan pembahasan mengenai negara kemudian ingin menyampaikannya sebagai pendapat, sebagaimana diatur dan dilindungi oleh UUD NRI 1945 Pasal 28. Dikategorikan sebagai tindakan pemberontakan yang dilakukan oleh warga negara terhadap kedaulatan bangsa dan negara, baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun dilakukan secara berkelompok, sering juga dikenal dengan istilah Makar (istilah makar diterangkan didalam Pasal 104, 106 dan 107 KUHP). Permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimanakah pencegahan kriminalisasi terhadap perbuatan makar ditinjau dari perspektif hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu penelitian normatif dengan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan dan konseptual. Negara, dalam hal ini aparat penegak hukum harus lebih teliti dalam menafsirkan suatu perbuatan sebagai tindakan makar (lebih berhati-hati dalam mengkriminalisasikan suatu perbuatan makar) mampu membedakan mana perbuatan yang dilarang (makar) dan mana perbuatan yang tidak dilarang (menyampaikan pendapat), sehingga tidak ada lagi tindakan mengkriminalisasi oleh penegakan hukum. Perlu adanya aturan hukum yang lebih jelas tentang pengertian apa yang dimaksud dengan tindak pidana makar, sehingga kedepannya dapat dihindari adanya tindakan kriminalisasi yang keliru terhadap perbuatan makar, tidak ada lagi pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat penegak hukum kepada warga negara dengan tuduhan makar.

Kata Kunci : Kriminalisasi, Tindakan Makar, Hak Asasi Manusia

**KRIMINALISASI MAKAR DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI



Oleh :

PAIDJO

NBI : 1311401627

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2018**

**KRIMINALISASI MAKAR DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

OLEH :

**PAIDJO
NBI : 1311401627**

Dosen Pembimbing :

**HARI SOESKANDI, S.H., M.H.
NPP/NIP : 20310860066**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2018**

**KRIMINALISASI MAKAR DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Oleh:

PAIDJO

NBI : 1311401627

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum**

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal 26 Januari 2018

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. 342/SK/FH/VIII/2017

Tanggal : 01 Agustus 2017

TIM PENGUJI:

**Ketua : Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.Hum
NPP : 20310870120**

**Sekretaris : Hari Soeskandi, S.H., M.H
NPP : 20310860066**

**Anggota : Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H
NPP : 20310130612**

Mengetahui :

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945
Dekan,**

**Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.Hum.
NPP : 20310880147**

HALAMAN PERSEMBAHAN

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

وَبَرَكَاتِهِ اللَّهُ وَرَحْمَةً عَلَيْكُمْ السَّلَامُ

Alhamdulillah... Alhamdulillah... Alhamdulillahirobbil'alamin..

Puji syukur alhamdulillah kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Agung, Maha Tinggi, Maha Adil dan Maha Penyayang, atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi.

Sholawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Baginda Rosul Muhammad SAW, yang telah menuntun kita dari jalan jahiliyah (jalan kegelapan) menuju jalan yang terang benderang seperti saat ini.

Terima kasih untukmu wahai istriku tercinta, yang tiada pernah henti selama ini memberiku semangat, do'a, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada didepanku. Terima kasih juga untuk anak-anakku tersayang, serta cucu-cucuku yang saya banggakan.

Terimalah karya kecil ku ini (skripsi) sebagai kado keseriusanku untuk membalas semua yang kalian berikan kepada ku.

Untuk ribuan tujuan yang harus dicapai, untuk jutaan impian yang akan dikejar, agar hidup jauh lebih bermakna.

Teruslah belajar, berusaha, dan berdoa untuk menggapainya. Jatuh berdiri lagi.

Kalah mencoba lagi. Gagal Bangkit lagi.

Sampai Allah SWT berkata "waktunya pulang"

Hanya sebuah karya kecil dan untaian kata-kata ini yang dapat kupersembahkan kepada kalian semua.

Terima kasih beribu terima kasih kuucapkan, dan segala kekhilafan, salah dan kekuranganku, kurendahkan hati meminta beribu-ribu kata maaf.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Skripsi ini kupersembahkan

Paidjo

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-nya yang begitu besar kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul :

“KRIMINALISASI MAKAR DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”.

Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Rosul Muhammad SAW, yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, serta membimbing kita untuk dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

Adapun maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dalam hal ini, penulis menyadari keterbatasan pengetahuan dan pengalaman dalam penyusunan dan pembahasan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini banyak mendapat bantuan, petunjuk, arahan, bimbingan maupun saran dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Hari Soeskandi, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahan, petunjuk dan dukungan (*support*) selama proses pembuatan skripsi hingga selesai.
2. Bapak DR. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPAI. Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Bapak Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Bapak Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. Selaku Kepala Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya dan Selaku Dosen Wali Saya.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang selama ini telah membagi pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum dari awal semester hingga akhir semester ini.

7. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah meluangkan waktu dan bantuan dalam hal administrasi selama perkuliahan.
8. Kedua Orang Tua (Alm. Ranupawiro dan Almh. Marsiyem) yang tercinta dengan penuh kasih sayang dan segala kekuatan serta ketabahan dalam membesarkan dan mendidik saya. Skripsi dan pencapaian saya ini semuanya untuk kalian, semoga Allah SWT selalu menjaga dan menyayangi kalian di alam baka. Anakmu disini berjuang untuk membanggakan kalian, terima kasih atas dukungan dan doa-nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kakak kandung, kakak ipar, adik kandung, dan adik ipar saya yang selama ini memberikan semangat kepada saya untuk mencapai cita-cita.
10. Keluarga tercinta, istriku, anak-anakku, dan cucu-cucuku yang selalu memberikan do'a dan dukungan kepada saya selama saya mengikuti kuliah sejak awal semester.
11. Bapak Romadhon yang senantiasa, setiap hari menemani dan mengantar jemput saya dari awal semester perkuliahan hingga saat ini.
12. Teman-teman seangkatan dan seperjuangan saya, Pidel Kastro Hutapea, Irfan Dicky Hartanto, Mays Amelia, Anjang Cahyono, Nanda Bagus dan teman-teman lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tapi tetap memberikan kesan yang mendalam bagi saya.
13. Teman-teman kakak kelas saya, Rahmat Hudoyo, SH., Dewi Nur'aini, SH., Lukman Hakim, SH., dan Arista Setyorini, SH., yang selalu memberikan semangat kepada saya, tanpa mereka saya tidak akan sampai pada titik ini.

Saya berdoa untuk mereka semua yang telah membantu dalam segala hal yang berkaitan dengan pembuatan skripsi ini, semoga diberi balasan dan rahmat dari Allah SWT. Selain itu saran, kritik dan perbaikan senantiasa sangat diharapkan. Harapan saya semoga skripsi ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surabaya, 26 Januari 2018
Hormat penulis,

PAIDJO

ABSTRAK

KRIMINALISASI MAKAR DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Satu tindakan yang lazim sebagai hak adalah sekelompok orang (warga negara) berkumpul dan melakukan pembahasan mengenai negara kemudian ingin menyampaikannya sebagai pendapat, sebagaimana diatur dan dilindungi oleh UUD NRI 1945 Pasal 28. Dikategorikan sebagai tindakan pemberontakan yang dilakukan oleh warga negara terhadap kedaulatan bangsa dan negara, baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun dilakukan secara berkelompok, sering juga dikenal dengan istilah Makar (istilah makar diterangkan didalam Pasal 104, 106 dan 107 KUHP). Permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimanakah pencegahan kriminalisasi terhadap perbuatan makar ditinjau dari perspektif hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu penelitian normatif dengan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan dan konseptual. Negara, dalam hal ini aparat penegak hukum harus lebih teliti dalam menafsirkan suatu perbuatan sebagai tindakan makar (lebih berhati-hati dalam mengkriminalisasikan suatu perbuatan makar) mampu membedakan mana perbuatan yang dilarang (makar) dan mana perbuatan yang tidak dilarang (menyampaikan pendapat), sehingga tidak ada lagi tindakan mengkriminalisasi oleh penegakan hukum. Perlu adanya aturan hukum yang lebih jelas tentang pengertian apa yang dimaksud dengan tindak pidana makar, sehingga kedepannya dapat dihindari adanya tindakan kriminalisasi yang keliru terhadap perbuatan makar, tidak ada lagi pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat penegak hukum kepada warga negara dengan tuduhan makar.

Kata Kunci : Kriminalisasi, Tindakan Makar, Hak Asasi Manusia

ABSTRACT

FINAL CRIMINALIZATION REVIEWED FROM THE PERSPECTIVE OF HUMAN RIGHTS

One common act of rights is a group of people (citizens) gathering and conducting discussions on the state then wishing to present it as an opinion, as regulated and protected by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 28. Categorized as an act of rebellion by citizens against the sovereignty of the nation and state, whether done by individuals or done in groups, often also known as Treason (term treason explained in Articles 104, 106 and 107 of the Criminal Code). The problem to be studied is how prevention of criminalization of the deed of treason from the perspective of human rights. The research method used in this thesis is normative research with approach of Rules of Law and conceptual. The state, in this case the law enforcement officers must be more careful in interpreting an act as an act of rebellion (more careful in criminalizing an act of rebellion) capable of distinguishing where the act is forbidden (treason) and where the act is not forbidden (expressing opinion), so no more criminalizing action by law enforcement. There needs to be a clearer legal rule on the definition of what constitutes a criminal act of treason, so that in the future it can be avoided any misconduct of criminalization against treason, no more violations of human rights by law enforcement officers to citizens with treason charges.

Keywords: Criminalization, Action treason, Human Rights

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Paidjo
NBI : 1311401627
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Kriminalisasi Makar Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam Skripsi ini adalah hasil tulisan dan hasil karya saya sendiri, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam skripsi ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia bertanggung jawab. Saya bersedia diproses oleh tim fakultas yang dibentuk untuk melakukan verifikasi, dengan sanksi terberat berupa pembatalan kelulusan.

Pernyataan ini saya buat dengan kesadaran dan tidak atas tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun.

Sidoarjo, 26 Januari 2018
Saya yang menyatakan,

Materai 6000

Paidjo

DAFTAR ISI

Halaman Judul Luar
Halaman Judul Dalam	i
Halaman Pengesahan Pembimbing	ii
Halaman Pengesahan Penguji Sidang	iii
Halaman Persembahan	iv
Kata Pengantar	v
Abstrak	vii
Abstract	viii
Orisinalitas	ix
Daftar Isi	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Manfaat Penelitian	11
a. Manfaat Penelitian Secara Teoritis	11
b. Manfaat Penelitian Secara Praktis	11
1.5. Metode Penelitian	12
a. Jenis Penelitian	12
b. Pendekatan Masalah	12
c. Sumber Bahan Hukum	13
d. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	14
e. Analisis Bahan Hukum	14
1.6. Pertanggung Jawaban Sistematika Penulisan	15
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1. Kriminalisasi	17
a. Pengertian Kriminalisasi	17
b. Asas-Asas Dalam Kriminalisasi	19
c. Syarat-Syarat Kriminalisasi	20
2.2. Pengertian Tindak Pidana	20
Pengertian Tindak pidana Menurut Draft Naskah Akademik RUU KUHP	24
2.3. Pengertian Perbuatan Makar	25
Makar terhadap Keamanan Negara	28
2.3. Hak Asasi Manusia	28

BAB III : PENCEGAHAN KRIMINALISASI TERHADAP PERBUATAN MAKAR DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA	32
3.1. Tindak Pidana makar	32
3.2. Faktor-Faktor Penyebab Tindakan Makar	38
a. Faktor Kesejahteraan	38
b. Faktot Sentralisasi Pemerintah	38
3.3. Pencegahan Kriminalisasi Perbuatan Makar	39
BAB IV : PENUTUP	43
4.1. Kesimpulan	43
4.2. Saran	43
DAFTAR BACAAN	-